

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.
Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

Fondasi, Regulasi, dan
Praktik di Era Transaksi
Digital



HUKUM

EKONOMI DAN BISNIS

Fondasi, Regulasi, dan Praktik di Era Transaksi Digital

Penulis

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.

Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

Editor

Sungguh Ponten Pranata



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

Fondasi, Regulasi dan Praktik di Era Transaksi Digital

Copyright @2025 By Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn., dkk
All right reserved

Penulis

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.
Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Nur Kasanah

Editor

Sungguh Ponten Pranata
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-075-6

Cetakan ke-1, Januari 2026
15,5 x 23 cm, vi + 174 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi
buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026014297, 23 Januari 2026

Pencipta

Nama : **Dr. Rath Mega Puspita Sari, S.H., M.Kn. dan Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.**
Alamat : Perum Mutiara Gading Residence Blok A15 Rt/Rw 010/009, Kel Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50272
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Rath Mega Puspita Sari, S.H., M.Kn. dan Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.**
Alamat : Perum Mutiara Gading Residence Blok A15 Rt/Rw 010/009, Kel Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50272
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **HUKUM EKONOMI DAN BISNIS: Fondasi, Regulasi dan Praktik di Era Transaksi Digital**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Januari 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001092751

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
dan
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia bergerak dengan kecepatan yang kian sulit diabaikan. Transformasi digital, perubahan struktural pasar, serta dinamika regulasi menghadirkan lanskap baru yang menuntut pemahaman hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan berwawasan jauh ke depan. Dunia usaha tidak lagi berdiri pada fondasi konvensional; ia kini beroperasi dalam ekosistem yang dipengaruhi teknologi, kebijakan global, dan pola interaksi baru antara pelaku usaha dan konsumen.

Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Hukum Ekonomi dan Bisnis, mulai dari konsep dasar hingga isu-isu kontemporer yang muncul akibat percepatan inovasi digital. Materi yang dihadirkan dirancang agar pembaca tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu melihat relasi antara regulasi, dinamika ekonomi, dan praktik bisnis nyata. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan akademisi, mahasiswa, praktisi, pelaku usaha, serta para pembuat kebijakan dalam menavigasi kompleksitas hukum ekonomi modern.

Setiap bab dalam buku ini disusun secara sistematis, mulai dari fondasi hukum dan ekonomi, struktur kelembagaan, dinamika kontrak bisnis, regulasi perusahaan, hingga tantangan mutakhir seperti fintech, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta pergeseran karakter persaingan usaha di era platform digital. Selain memberikan penjelasan teoritis, buku ini juga menawarkan konteks aplikatif dan berbagai contoh aktual agar pembaca memperoleh gambaran yang relevan dengan kondisi hari ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan akademisi, praktisi hukum, serta para profesional yang memberikan masukan berharga dalam proses penulisan buku ini. Semoga kehadiran buku ini

dapat menjadi rujukan yang bermanfaat, memperkaya pengetahuan, serta membuka cara pandang baru mengenai peran hukum dalam mengatur sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan.

Akhirnya, besar harapan saya bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum ekonomi di Indonesia. Semoga ia menjadi pijakan yang kuat bagi para pembaca dalam memahami perubahan, menjawab tantangan, dan merumuskan solusi di tengah dinamika perkembangan ekonomi yang terus bergerak.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 6

DAFTAR ISI iii

BAB 1

**EKONOMI, BISNIS, DAN HUKUM: TRILOGI YANG TIDAK BISA
DIPISAHKAN 1**

 A. Pengertian Ekonomi dan Bisnis dalam
 Perspektif Hukum 2

 B. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kegiatan Ekonomi 5

 C. Peran Negara dalam Mengatur Aktivitas Ekonomi 9

 D. Transformasi Regulasi dari Era
 Konvensional ke Era Digital 13

BAB 2

SUMBER HUKUM EKONOMI DAN BISNIS DI INDONESIA 19

 A. Kode Hammurabi: Jejak Sang Raja Absolut 20

 B. Undang-Undang sebagai Pilar Regulasi Ekonomi..... 24

 C. Peraturan Pemerintah, Perda, dan Regulasi Turunan..... 28

 D. Peran Yurisprudensi dan Asas-Asas Hukum 33

BAB 3

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI..... 43

 A. Pelaku Usaha: Individu, Badan Hukum, dan Korporasi 44

 B. Konsumen sebagai Entitas Hukum 47

 C. Objek Hukum: Barang, Jasa, dan Hak-hak Ekonomi..... 51

 D. Kontrak sebagai Instrumen Penggerak Ekonomi..... 54

BAB 4

HUKUM PERJANJIAN BISNIS	59
A. Asas-Asas Perjanjian dalam Sistem Hukum Indonesia	60
B. Jenis-Jenis Kontrak dalam Dunia Bisnis	64
C. Perjanjian Elektronik dan Kekuatan Hukumnya	67
D. Sengketa Kontrak: dari Wanprestasi hingga Force Majeure	71

BAB 5

HUKUM PERUSAHAAN DAN KORPORASI MODERN	75
A. Bentuk-Bentuk Badan Usaha.....	76
B. Perseroan Terbatas dan Mekanisme Tata Kelola	80
C. Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham	83
D. Korporasi di Era ESG (Environment, Social, and Governance).....	86

BAB 6

HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN ANTI MONOPOLI	91
A. Teori Persaingan Sehat dalam Ekonomi	92
B. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.....	95
C. Peran dan Wewenang KPPU	98
D. Studi Kasus Pelanggaran Persaingan Usaha	102

BAB 7

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	107
A. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	108
B. Kewajiban Pelaku Usaha	111
C. Perlindungan Konsumen di Era Marketplace Digital.....	115

BAB 8

HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	121
A. Prinsip Dasar Penanaman Modal	124
B. Investasi Domestik dan Asing.....	127

C. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)	130
D. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.....	133

BAB 9

HUKUM KEUANGAN DAN PERBANKAN 137

A. Sistem Keuangan Nasional dan Peran OJK	139
B. Perbankan Konvensional vs Syariah	142
C. Fintech, Bank Digital, dan Inovasi Pembayaran	145
D. Kejahatan Keuangan: Fraud, Pencucian Uang, dan Pencegahannya	148

BAB 10

TANTANGAN HUKUM EKONOMI DI ERA EKONOMI DIGITAL ... 153

A. E-Commerce dan Ekonomi Platform	154
B. Perlindungan Data dan Privasi	157
C. Pajak dalam Ekonomi Digital	160
D. Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Masa Depan Regulasi.....	163

DAFTAR PUSTAKA 167

PROFIL PENULIS..... 171

BAB 1

EKONOMI, BISNIS, DAN HUKUM: TRILOGI YANG TIDAK BISA DIPISAHKAN

Hubungan antara ekonomi, bisnis, dan hukum ibarat tiga sisi yang membentuk satu kesatuan struktur. Ketiganya tidak pernah berdiri sendiri. Ekonomi menyediakan ruang bagi distribusi sumber daya, bisnis menjadi aktor penggerak yang menjalankan proses tersebut, sementara hukum hadir sebagai pengatur agar setiap aktivitas berjalan tertib, adil, dan memiliki kepastian. Tanpa hukum, kegiatan ekonomi dapat berubah menjadi ajang dominasi dan kekacauan; tanpa ekonomi, hukum kehilangan konteks pengaturannya; tanpa bisnis, kedua ranah itu tidak memiliki objek untuk diatur.

Dalam konteks Indonesia, hubungan tiga serangkai ini semakin terasa penting ketika transformasi digital mempercepat hampir semua transaksi. Ekonomi berkembang pesat, pelaku usaha semakin beragam, dan pola interaksi baru bermunculan. Hukum kemudian menghadapi tuntutan adaptasi yang tidak ringan: menciptakan aturan yang melindungi kepentingan publik, tetapi tetap memberi ruang bagi inovasi. Bab ini membahas fondasi dari keterkaitan tersebut melalui empat subpembahasan utama.

A. PENGERTIAN EKONOMI DAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Ekonomi pada dasarnya adalah studi mengenai bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Di dalamnya terdapat proses produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi selalu berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Namun dalam perkembangannya, ekonomi bukan hanya persoalan mekanisme pasar atau pergerakan angka dalam statistik. Kegiatan ekonomi memunculkan hubungan antarindividu, kelompok, maupun institusi, yang masing-masing membawa kepentingan dan potensi konflik. Pada titik inilah hukum hadir sebagai instrumen yang mengatur, memberikan batas, dan menjaga keseimbangan dalam proses ekonomi.

Dalam perspektif hukum, ekonomi tidak dilihat semata dari dinamika pasar atau alokasi sumber daya, tetapi dari struktur hubungan hukum yang tercipta akibat aktivitas ekonomi. Setiap tindakan ekonomi mulai dari transaksi jual beli sederhana, kerja sama usaha, investasi, hingga pembiayaan lintas negara selalu melibatkan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hukum bertugas memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut dijalankan secara adil, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum memandang ekonomi sebagai rangkaian aktivitas yang harus berada dalam koridor aturan agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Bisnis, di sisi lain, merupakan kegiatan yang dijalankan untuk menghasilkan keuntungan melalui penyediaan barang atau jasa. Dalam konteks modern, bisnis bukan hanya aktivitas jual beli, tetapi mencakup keseluruhan proses manajerial, produksi, pemasaran, investasi, hingga tata kelola perusahaan. Dari sudut pandang hukum, bisnis menjadi arena kompleks yang dipenuhi dengan kontrak, regulasi, perizinan, dan potensi sengketa. Pelaku usaha harus beroperasi dalam kerangka hukum yang mencakup aspek perdata, pidana, administrasi, hingga hukum internasional. Tidak mengherankan jika penguasaan aspek

hukum menjadi kunci keberlangsungan sebuah bisnis, terutama di era ekonomi digital yang menghadirkan model transaksi baru dan risiko baru.

Menggabungkan perspektif ekonomi dan bisnis dalam konteks hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hadir sebagai penghambat kegiatan ekonomi, melainkan sebagai fondasi yang memastikan keberlanjutan dan keamanan aktivitas tersebut. Tanpa hukum, kegiatan ekonomi dapat berubah menjadi ajang persaingan tidak sehat, manipulasi, atau eksploitasi. Sebaliknya, hukum yang terlalu kaku atau tidak responsif juga dapat menghambat inovasi dan membatasi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, hubungan antara hukum dan ekonomi bersifat timbal balik: hukum mengatur kegiatan ekonomi, sementara realitas ekonomi sering menjadi dasar bagi pembentukan atau penyesuaian norma hukum.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, keberadaan aturan selalu menjadi elemen penting dalam menciptakan pasar yang stabil. Pasar bebas tidak pernah benar-benar bebas tanpa keterlibatan hukum. Sebagai contoh, mekanisme kontrak yang menjadi jantung transaksi bisnis hanya dapat berjalan jika hukum menjamin bahwa janji yang disepakati kedua pihak memiliki kekuatan mengikat. Kepastian hukum inilah yang membuat pelaku usaha berani mengambil risiko, melakukan investasi, dan menjalin kerja sama jangka panjang. Tanpa kepastian kontrak, tidak ada alasan rasional bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal atau mengikatkan diri dalam hubungan bisnis yang kompleks.

Dalam lingkungan bisnis modern, hukum memiliki posisi strategis dalam membentuk perilaku ekonomi. Aturan mengenai pendirian badan usaha, kewajiban pelaporan, perpajakan, perlindungan konsumen, perlindungan data, persaingan usaha, hingga regulasi investasi merupakan contoh nyata bagaimana hukum menciptakan arena permainan yang lebih adil dan terukur. Bahkan dalam organisasi perusahaan sekalipun, hubungan antara pemegang saham, direksi, komisaris, dan karyawan diatur oleh norma hukum untuk mencegah konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan

demikian, hukum tidak hanya mengatur interaksi eksternal antar pelaku usaha, tetapi juga struktur internal perusahaan.

Pada saat yang sama, perkembangan teknologi digital menghadirkan kompleksitas baru dalam hubungan antara ekonomi, bisnis, dan hukum. Transaksi yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini berpindah ke platform digital. Perdagangan tidak lagi mengenal batas negara. Aset digital, mata uang kripto, kecerdasan buatan, dan blockchain menciptakan model bisnis baru yang belum sepenuhnya tertangkap oleh regulasi konvensional. Perubahan ini menuntut hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak. Di sinilah perspektif hukum menjadi sangat penting dalam memahami dinamika ekonomi modern.

Ketika teknologi merubah wajah bisnis, permasalahan hukum pun menjadi lebih rumit. Misalnya, dalam transaksi elektronik, identitas para pihak, keabsahan tanda tangan digital, penyimpanan data, serta pembuktian transaksi menjadi isu yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum tradisional. Selain itu, bisnis digital mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai yurisdiksi, sehingga memunculkan pertanyaan tentang hukum mana yang berlaku, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dijalankan, dan bagaimana perlindungan konsumen harus diterapkan. Tanpa pemahaman hukum yang kuat, kegiatan ekonomi digital berisiko menimbulkan ketidakpastian yang merugikan banyak pihak.

Dalam perspektif hukum, ekonomi dan bisnis juga berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial. Hukum ekonomi tidak hanya berfungsi menciptakan efisiensi, tetapi juga melindungi pihak-pihak yang lebih lemah, seperti konsumen, pekerja, dan pelaku usaha kecil. Misalnya, aturan mengenai upah minimum, standar produk, perlindungan konsumen, dan larangan monopoli bertujuan menciptakan keseimbangan antara kekuatan pasar dan kepentingan masyarakat. Hukum bisnis dengan demikian memiliki peran etik dan sosial, bukan sekadar mengatur keuntungan dan efisiensi.

Konsep legalitas juga menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam koridor yang sesuai dengan aturan. Penghindaran pajak, pencucian uang, manipulasi pasar, dan berbagai bentuk praktik tidak etis menunjukkan pentingnya hukum dalam menjaga integritas sistem ekonomi. Tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, sistem ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dengan merugikan publik.

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi, bisnis, dan hukum merupakan tiga pilar yang saling melengkapi. Ekonomi memberikan teori dan prinsip tentang bagaimana sumber daya dikelola. Bisnis menjadi praktik nyata yang menjalankan teori tersebut di lapangan. Hukum hadir sebagai pengatur yang mengawal jalannya kegiatan tersebut agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat sosial. Memahami keterkaitan ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha, regulator, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin memahami dinamika ekonomi modern.

B. PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI

Kegiatan ekonomi baik dalam skala individu, perusahaan, maupun negara tidak pernah berlangsung di ruang kosong. Ia selalu berjalan dalam kerangka aturan yang memberi arah, batas, dan perlindungan. Dalam perspektif hukum, kegiatan ekonomi membutuhkan prinsip-prinsip dasar agar setiap hubungan antar pelaku ekonomi berlangsung tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar konsep normatif, tetapi fondasi yang membuat sistem ekonomi modern dapat beroperasi dengan stabil dan efisien. Tanpa prinsip-prinsip itu, transaksi ekonomi akan rapuh, penuh manipulasi, dan rentan menimbulkan ketidakpastian.

Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat beberapa prinsip utama yang mengatur dan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini berkembang dari tradisi hukum Eropa Kontinental, diperkaya oleh praktik lokal, kebutuhan sosial, dan pengaruh global. Beberapa prinsip bersifat fundamental dan dikenal luas, seperti asas kebebasan

berkontrak dan asas kepastian hukum. Sementara itu, prinsip-prinsip baru muncul sebagai respons terhadap perubahan zaman, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam dunia ekonomi, penting untuk menelusuri prinsip-prinsip tersebut secara utuh karena masing-masing memainkan peran berbeda dalam menciptakan tatanan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan utama dalam hubungan-hubungan ekonomi. Asas ini memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat suatu perjanjian sesuai kepentingan mereka. Kebebasan ini memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi karena hampir semua aktivitas bisnis berujung pada perjanjian, mulai dari kontrak sederhana seperti jual beli hingga perjanjian kompleks seperti joint venture dan merger.

Namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan absolut. Hukum memberikan batas melalui syarat sahnya perjanjian, ketentuan mengenai kesusilaan, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah, seperti konsumen dan pekerja. Pembatasan ini penting untuk menjaga agar kebebasan kontraktual tidak berubah menjadi alat dominasi atau eksploitasi.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi ketika aturan yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh para pihak. Dalam dunia bisnis, kepastian hukum adalah prasyarat utama bagi pengambilan keputusan. Investor, pengusaha, dan pelaku pasar membutuhkan jaminan bahwa aturan yang mengatur kegiatan mereka tidak berubah sewaktu-waktu, atau jika berubah, perubahan itu tetap memberikan masa transisi yang wajar. Kepastian hukum memberi rasa aman dalam bertransaksi, mendorong investasi jangka panjang, dan menciptakan kepercayaan dalam sistem ekonomi. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan ragu berinvestasi, menghindari risiko, atau bahkan memindahkan bisnis ke negara lain yang lebih stabil.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam kegiatan ekonomi menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Keadilan bukan berarti setiap pihak mendapat hasil yang sama, tetapi bahwa perlakuan harus proporsional, wajar, dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak sah. Dalam konteks ini, hukum ekonomi bertugas memastikan bahwa pihak yang lebih kuat secara ekonomi tidak memanfaatkan posisinya untuk menekan pihak yang lemah. Keadilan juga berkaitan dengan pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Misalnya, aturan mengenai persaingan usaha sehat mencegah monopoli dan oligopoli yang dapat merusak pasar. Aturan mengenai perlindungan konsumen memberikan jaminan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh informasi yang menyesatkan atau produk berbahaya. Dengan demikian, asas keadilan berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan pasar dan nilai sosial masyarakat.

4. Asas Itikad Baik

Dalam hubungan ekonomi, itikad baik menjadi prinsip penting yang memastikan transaksi dilakukan secara jujur dan transparan. Itikad baik berarti para pihak bertindak tanpa maksud menipu, menyembunyikan informasi, atau memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Prinsip ini menuntut kejujuran dalam negosiasi, pelaksanaan, hingga penghentian kontrak. Dalam bisnis modern, prinsip itikad baik semakin mendapat perhatian karena banyak transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung, misalnya transaksi digital atau kontrak elektronik. Tanpa itikad baik, kepercayaan sebagai elemen inti dalam kegiatan ekonomi akan runtuh, dan sistem pasar sulit berfungsi secara efisien.

5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menekankan perlunya hubungan yang saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Hal ini penting terutama dalam kontrak yang bersifat baku (standard contract), di mana satu pihak sering berada pada posisi yang lebih dominan. Hukum mendorong agar setiap transaksi memperhatikan keseimbangan kepentingan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Asas ini sejalan dengan perkembangan

perlindungan konsumen, di mana pelaku usaha tidak diperbolehkan memasukkan klausula baku yang merugikan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai pengatur yang memastikan praktik ekonomi tetap berjalan dalam koridor keadilan dan fair play.

6. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam perkembangan ekonomi modern, khususnya dalam pengelolaan perusahaan dan sektor keuangan, asas transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Transparansi berarti informasi penting mengenai perusahaan, transaksi, atau risiko harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas menuntut bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika. Asas ini muncul karena kebutuhan untuk mengawasi aktivitas korporasi besar, menghindari manipulasi laporan keuangan, dan mencegah kejahatan ekonomi seperti pencucian uang atau fraud. Regulasi seperti kewajiban publikasi laporan keuangan, audit, dan pengawasan oleh otoritas seperti OJK menjadi wujud konkret penerapan asas transparansi dan akuntabilitas.

7. Asas Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip integritas, independensi, profesionalisme, serta akuntabilitas dalam pengelolaan badan usaha. GCG bertujuan memastikan perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab bukan hanya untuk keuntungan pemegang saham, tetapi juga untuk keberlanjutan jangka panjang perusahaan dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dalam ekonomi modern, GCG menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kebangkrutan perusahaan besar terjadi akibat lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, prinsip GCG menjadi bagian integral dalam hukum bisnis, terutama bagi perusahaan publik atau badan usaha berskala besar.

8. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengacu pada kewajiban hukum untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu yang rentan dalam

hubungan ekonomi, seperti konsumen, pekerja, dan pelaku usaha kecil. Perlindungan ini diberikan melalui berbagai regulasi, mulai dari standar barang dan jasa, hak-hak pekerja, ketentuan upah minimum, hingga larangan praktik usaha tidak sehat. Asas ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada nilai sosial dan kesejahteraan umum. Keseluruhan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak sekadar mengatur kegiatan ekonomi, tetapi membentuk kerangka etik, moral, dan struktural yang memungkinkan ekonomi modern berkembang dengan tertib. Prinsip-prinsip hukum membantu menciptakan pasar yang lebih stabil, mendorong iklim investasi, menjaga keadilan, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kepentingan publik.

Prinsip-prinsip ini juga akan menjadi dasar bagi pembahasan bab-bab berikutnya, khususnya mengenai perjanjian bisnis, korporasi, investasi, dan dinamika ekonomi digital. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pembaca memiliki fondasi yang kuat untuk menelusuri aspek hukum dalam kegiatan ekonomi secara lebih mendalam dan terstruktur.

C. PERAN NEGARA DALAM MENGATUR AKTIVITAS EKONOMI

Dalam setiap sistem ekonomi, negara memegang peran yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kegiatan ekonomi. Meskipun intensitas keterlibatan negara berbeda-beda sesuai dengan ideologi ekonomi yang dianut, pada prinsipnya negara tetap memiliki fungsi penting sebagai pengatur, pengawas, sekaligus fasilitator agar aktivitas ekonomi berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan. Tanpa kehadiran negara, pasar berpotensi bergerak tanpa arah, memunculkan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi, serta menciptakan risiko sosial seperti eksploitasi, monopoli, dan ketidakpastian transaksi. Karena itu, peran negara bukan hanya normatif, tetapi menjadi elemen struktural dalam pembentukan tatanan ekonomi modern.

Dalam konteks Indonesia, peran negara diatur oleh prinsip-prinsip konstitusional, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sumber daya strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, sementara cabang produksi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik juga berada dalam pengawasan negara. Ketentuan ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, baik melalui regulasi maupun kebijakan pembangunan nasional.

Peran negara dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi regulatif, fungsi pengawasan, dan fungsi fasilitasi. Ketiga peran ini saling terkait dan membentuk kerangka hukum yang memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

1. Negara sebagai Regulator

Fungsi regulator adalah peran negara yang paling fundamental dalam mengatur aktivitas ekonomi. Negara menetapkan aturan yang mengikat pelaku usaha, konsumen, pekerja, lembaga keuangan, dan seluruh entitas lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendirian badan usaha, perizinan, tata kelola perusahaan, perpajakan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, hingga transaksi elektronik.

Regulasi ekonomi memiliki dua tujuan utama: menciptakan keteraturan dan memastikan keadilan. Keteraturan berarti kegiatan ekonomi memiliki pedoman yang jelas untuk diikuti oleh semua pihak, sehingga meminimalkan sengketa dan mendorong kepastian hukum. Sementara itu, keadilan berarti regulasi harus melindungi pihak yang lemah dan mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.

Beberapa bentuk regulasi penting dalam ekonomi Indonesia antara lain:

- Regulasi sektor riil, seperti aturan ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, dan investasi.
- Regulasi sektor keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, fintech, dan lembaga keuangan nonbank.

- Regulasi persaingan usaha, yang bertujuan menjaga pasar tetap kompetitif dan mencegah praktik monopoli.
- Regulasi perlindungan konsumen, untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kebenaran informasi produk.
- Regulasi digital, seperti Undang-Undang ITE, regulasi perlindungan data pribadi, dan perizinan berbasis risiko.

Melalui mekanisme regulasi, negara memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dalam struktur yang seimbang dan tidak merugikan kepentingan umum.

2. Negara sebagai Pengawas

Selain membuat aturan, negara juga berperan sebagai pengawas yang memastikan regulasi tersebut dijalankan dengan baik. Pengawasan diperlukan karena tidak semua pelaku ekonomi akan mematuhi aturan secara sukarela. Dalam realitasnya, ada pelaku yang berupaya menghindari pajak, menyalahgunakan kewenangan, membuat laporan keuangan palsu, melakukan praktik monopoli, atau memproduksi barang berbahaya bagi konsumen. Tanpa mekanisme pengawasan, regulasi hanya akan menjadi formalitas tanpa kekuatan nyata.

Di Indonesia, pengawasan ekonomi dilakukan oleh berbagai lembaga sesuai bidangnya. Beberapa di antaranya adalah:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengawasi perbankan, pasar modal, fintech, dan lembaga keuangan lainnya.
- Bank Indonesia, yang mengawasi sistem pembayaran dan stabilitas moneter.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menangani kasus monopoli dan persaingan tidak sehat.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan lembaga daerah yang menangani sengketa konsumen.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengawasi investasi, terutama terkait perizinan dan implementasi OSS-RBA.
- Kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan proses penyidikan, penyelesaian sengketa, pemberian sanksi, hingga penarikan izin usaha. Praktik ini diperlukan untuk menjaga integritas pasar dan memberikan rasa aman kepada konsumen maupun investor.

3. Negara sebagai Fasilitator

Peran negara sebagai fasilitator mencakup upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan ruang bagi inovasi. Negara tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi, tetapi juga membangun sistem yang mendukung perkembangan dunia usaha.

Peran fasilitasi ini terlihat melalui berbagai kebijakan seperti:

- Penyederhanaan perizinan, misalnya melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA).
- Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, dan pusat logistik.
- Pemberian insentif, seperti keringanan pajak, fasilitas investasi, atau bantuan teknologi bagi UMKM.
- Digitalisasi layanan publik, yang mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi.
- Pembangunan ekosistem inovasi, melalui dukungan terhadap startup teknologi, penelitian, dan kemitraan bisnis.

Ketika negara menjalankan fungsi fasilitasi dengan baik, kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien, pelaku usaha lebih mudah berkembang, dan daya saing nasional meningkat.

4. Negara dan Intervensi Pasar

Dalam banyak situasi, negara perlu melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah gejolak harga. Intervensi dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, moneter, atau program stabilisasi seperti operasi pasar dan subsidi. Intervensi ini biasanya dilakukan ketika mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan persoalan secara adil atau ketika terjadi guncangan ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Contohnya adalah intervensi dalam sektor energi, pangan, telekomunikasi, dan

kesehatan yang dianggap sebagai sektor strategis. Negara harus memastikan harga barang-barang tersebut tetap stabil dan aksesnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Negara dalam Era Ekonomi Digital

Di era digital, peran negara semakin kompleks. Teknologi menghadirkan tantangan baru seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, penggunaan kecerdasan buatan, serta transaksi lintas batas yang sulit diawasi. Negara harus menyesuaikan regulasi agar tetap relevan tanpa menghambat inovasi. Beberapa tugas negara dalam era digital antara lain:

- Mengatur transaksi elektronik dan tanda tangan digital.
- Melindungi konsumen dalam perdagangan berbasis platform.
- Mengawasi fintech, cryptocurrency, dan teknologi blockchain.

Menyusun regulasi kecerdasan buatan agar tidak menimbulkan risiko etis. Mengatur pajak digital untuk memastikan keadilan fiskal. Jika regulasi digital terlalu kaku, inovasi akan terhambat. Jika terlalu longgar, konsumen dan stabilitas ekonomi bisa terancam. Karena itu, negara harus cermat menyeimbangkan dua kepentingan tersebut.

Peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi bukan hanya penting, tetapi esensial. Negara menciptakan aturan main, mengawasi pelaksanaannya, dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan dunia usaha berkembang. Dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks dan terhubung secara global, keberadaan negara menjadi penyangga utama agar kegiatan ekonomi berlangsung tertib dan berkeadilan.

Melalui pemahaman peran negara ini, pembaca dapat melihat bahwa hukum ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik dan dinamika sosial. Bab-bab selanjutnya akan menunjukkan bagaimana peran negara ini tercermin dalam regulasi perjanjian bisnis, investasi, persaingan usaha, hingga perkembangan ekonomi digital.

D. TRANSFORMASI REGULASI DARI ERA KONVENSIONAL KE ERA DIGITAL

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara

masyarakat bertransaksi, berkomunikasi, bekerja, dan menjalankan bisnis. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur pasar, tetapi juga pada cara negara mengatur aktivitas ekonomi. Regulasi yang selama bertahun-tahun dibangun berdasarkan interaksi tatap muka, dokumen fisik, dan transaksi lokal kini harus beradaptasi dengan dinamika baru yang memanfaatkan jaringan global, data digital, dan inovasi teknologi yang sulit diprediksi. Transformasi regulasi dari era konvensional ke era digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga relevansi, kepastian hukum, dan keamanan transaksi di masyarakat. Perubahan ini berawal dari tumbuhnya internet dan teknologi informasi yang menghadirkan platform baru bagi kegiatan ekonomi. Transaksi yang dulu dilakukan melalui pertemuan langsung kini beralih ke aplikasi digital. Perbankan konvensional bertransformasi menjadi layanan tanpa cabang (branchless banking), sementara perdagangan berpindah ke e-commerce dan marketplace global. Aset digital muncul melalui cryptocurrency, tokenisasi, dan blockchain yang menghadirkan bentuk baru kepemilikan. Semua inovasi ini menghadirkan tantangan yang tidak pernah dibayangkan dalam sistem regulasi konvensional, sehingga hukum harus bergerak cepat mengikuti perubahan.

1. Perubahan Fundamental dalam Karakter Transaksi

Dalam era konvensional, transaksi biasanya dilakukan secara langsung, melibatkan tanda tangan basah, bukti fisik, dan keberadaan para pihak dalam satu yurisdiksi hukum. Transformasi digital menghapus hampir semua batas tersebut. Transaksi dapat dilakukan antarnegara dalam hitungan detik, menggunakan identitas digital yang kadang sulit diverifikasi, serta melibatkan platform besar yang berperan sebagai perantara.

Karakter baru transaksi digital memiliki beberapa ciri penting:

- Kecepatan yang jauh melebihi transaksi konvensional.
- Skala global, yang mengaburkan batas yurisdiksi hukum.
- Automasi, melalui algoritma dan kecerdasan buatan.
- Ketergantungan pada data, sebagai sumber nilai ekonomi utama.

- Minimnya kontak fisik, yang menimbulkan tantangan pembuktian hukum.

Regulasi konvensional yang berbasis fisik tidak lagi mampu menangani kompleksitas ini. Karena itu, transformasi regulasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

2. Respons Awal: Regulasi TIK dan Transaksi Elektronik

Indonesia mulai merespons perubahan ini melalui lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 2008. Undang-undang ini menjadi tonggak awal pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, bukti digital, dan transaksi berbasis internet. Meskipun banyak menuai kritik dan beberapa kali direvisi, UU ITE memberikan fondasi bagi lahirnya regulasi digital berikutnya. Seiring pertumbuhan e-commerce, regulasi mengenai perdagangan digital semakin diperkuat melalui aturan seperti:

- Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
- Regulasi perlindungan konsumen digital.
- Standar keamanan sistem elektronik.
- Kebijakan mengenai platform perdagangan (marketplace) dan data transaksi.

Regulasi ini menandai langkah awal negara dalam menyesuaikan hukum ekonomi dengan realitas digital.

3. Era Fintech dan Revolusi Keuangan Digital

Transformasi yang paling signifikan terjadi di sektor keuangan. Layanan keuangan yang sebelumnya membutuhkan kehadiran fisik kini dapat diakses melalui aplikasi, mulai dari pembayaran digital, pinjaman daring, hingga investasi berbasis teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons fenomena ini dengan mengeluarkan sejumlah regulasi khusus industri fintech, termasuk:

- Regulasi mengenai peer-to-peer lending, yang mengatur perizinan, risiko, dan perlindungan konsumen.
- Regulasi mengenai layanan pembayaran digital, seperti e-wallet dan QRIS.

- Pengawasan terhadap bank digital yang tidak memiliki kantor cabang.
- Regulasi sandbox, sebagai ruang uji coba inovasi teknologi keuangan.

Transformasi di sektor keuangan menunjukkan bagaimana regulasi harus bergerak cepat agar tidak tertinggal oleh teknologi. Jika tidak, risiko penipuan, kebocoran data, dan gangguan stabilitas ekonomi dapat meningkat.

4. Penguatan Regulasi Perlindungan Data

Data menjadi komoditas baru dalam ekonomi digital. Hampir semua transaksi menyimpan jejak digital yang dapat dianalisis, dipindahtangankan, atau dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis. Namun tanpa regulasi yang jelas, data pribadi berpotensi disalahgunakan, dijual tanpa izin, atau bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur:

- Hak pemilik data.
- Kewajiban pengendali dan pemroses data.
- Standar keamanan data.
- Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran.
- Kewajiban pelaporan kebocoran data.

UU PDP merupakan contoh nyata transformasi regulasi yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan era digital, sekaligus selaras dengan standar internasional seperti GDPR di Uni Eropa.

5. Pergeseran Sistem Perizinan: Dari Manual ke Digital

Transformasi regulasi juga terlihat dari perubahan sistem perizinan yang beralih ke Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini menggantikan prosedur perizinan manual yang lama, lambat, dan rentan korupsi. OSS-RBA memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko, di mana semakin rendah tingkat risiko suatu usaha, semakin sederhana prosedur perizinannya. Pendekatan ini mendorong investasi dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Regulasi digital seperti OSS-RBA menunjukkan

bagaimana teknologi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan publik.

6. Blockchain, Cryptocurrency, dan Tantangan Hukum Baru

Teknologi blockchain menciptakan bentuk baru aset digital seperti bitcoin dan berbagai token. Teknologi ini bersifat terdesentralisasi, lintas negara, dan tidak bergantung pada otoritas tunggal. Hal ini menimbulkan tantangan regulasi yang belum sepenuhnya terjawab.

Di Indonesia, cryptocurrency dikategorikan sebagai komoditas oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bukan alat pembayaran. Namun perkembangan cepat di sektor ini menuntut regulasi yang lebih komprehensif, terutama terkait:

- Perlindungan konsumen.
- Keamanan aset.
- Anti pencucian uang.
- Transparansi platform perdagangan.
- Pajak aset digital.

Blockchain menunjukkan bahwa regulasi harus lebih fleksibel dan adaptif, tanpa mengorbankan perlindungan publik.

7. AI, Big Data, dan Masa Depan Regulasi

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan problem baru yang tidak pernah muncul dalam regulasi tradisional. Algoritma dapat mengambil keputusan secara otomatis, memprediksi perilaku konsumen, atau bahkan memberikan rekomendasi investasi tanpa intervensi manusia. Hukum kini menghadapi pertanyaan penting:

- Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan algoritma?
- Bagaimana memastikan keputusan otomatis tidak diskriminatif?
- Bagaimana melindungi data pribadi dalam proses pembelajaran mesin?

Transformasi regulasi di masa depan harus mempertimbangkan aspek etika, risiko, dan transparansi algoritma.

8. Dinamika Regulasi Selama Transformasi

Perjalanan regulasi menuju era digital tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang selalu muncul:

- Kecepatan teknologi melebihi kecepatan pembuatan regulasi, sehingga hukum sering tertinggal.
- Overregulation dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Underregulation meningkatkan risiko penipuan dan kerugian konsumen.
- Koordinasi antar lembaga negara sering tidak sinkron, terutama untuk isu lintas sektor seperti data dan fintech.
- Literasi digital masyarakat yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum.

Karena itu, transformasi regulasi harus berlandaskan pendekatan yang seimbang: melindungi publik tanpa menghambat inovasi.

Transformasi regulasi dari era konvensional ke era digital merupakan proses panjang yang menuntut fleksibilitas, visi ke depan, dan koordinasi lintas sektor. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan prinsip dasar seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks Indonesia, perjalanan menuju regulasi digital yang matang masih berlangsung, tetapi fondasinya telah ditetapkan melalui berbagai undang-undang, peraturan teknis, dan kebijakan inovatif.

Pemahaman atas transformasi ini memberi gambaran kepada pembaca bahwa hukum ekonomi modern tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi. Bab-bab selanjutnya akan menunjukkan bagaimana transformasi ini memengaruhi perjanjian bisnis, perusahaan, investasi, perbankan, serta tantangan hukum ekonomi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford University Press.
- Beatty, J. F., Samuelson, S. S., & Abril, P. S. (2019). *Business Law and the Legal Environment*. Cengage Learning.
- Case, K., Fair, R., & Oster, S. (2017). *Principles of Economics*. Pearson Education.
- Deriana, N., & Puspasari, R. M. (2025). Restorative Resolution of Child Cases in the Implementation of the Child Criminal Justice System. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 19(4), 361-376.
- Friedman, L. M. (2020). *American Law: An Introduction*. Oxford University Press.
- Ichwan, A., & Puspasari, R. M. The Role of Legal Aid Institutions in Resolution Industrial Relations Disputes Against Workers Based on Justice. *Ratio Legis Journal*, 4(3), 2711-2729.
- Katz, M. L., & Shapiro, C. (1994). Systems competition and network effects. *Journal of Economic Perspectives*, 8(2), 93-115.
- Khemani, R. S., & Shapiro, D. M. (1993). *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*. OECD Publishing.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing*. Pearson.
- Laksana, A. W., Lubis, M. R., Suwondo, D., Ngazis, M., & Sari, R. M. P. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 416-439.
- Mankiw, N. G. (2021). *Essentials of Economics*. Cengage Learning.
- Posner, R. A. (2001). *Economic Analysis of Law*. Aspen Publishers.
- PPATK. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

- Puspa Sari, R. M., & Gunarto, G. (2018). Peranan PPAT dalam pensertifikatan tanah akibat jual beli. *Jurnal Akta*, 5(1), 324960.
- Puspasari, R. M. (2019). Reconstruction of Criminal Sanctions On Actors Of Online Prostitution Based On Justice Value. *Law Development Journal*, 1(1), 32-38.
- Puspasari, R. M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Puspasari, R. M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics. McGraw-Hill.
- SARI, I. N. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sari, I. N., & Puspasari, R. M. Legal Protection for Parties in Online Sales and Purchase Agreements. *Ratio Legis Journal*, 4(2), 2318-2335.
- Sari, R. M. P. (2025). Analysis of the Implementation of the Criminal Procedure Code in Handling Cyber Crimes: Between Effectiveness and Justice. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(6), 85-92.
- Sari, R. M. P. (2025). Criminal Responsibility in Cybercrime: An Analysis of Phishing Crimes in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(5), 49-55.
- Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. The form of resolution of juvenile delinquency in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 40(1), 118-128.
- Sari, R. M. P., PP, A. I., Lumingkewas, C. S., & Mariani, M. (2025). The Role of Notaries in Civil Agreements Legality and Validity of Deeds. *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(3), 13-27.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Stiglitz, J. E. (2013). The Price of Inequality. W. W. Norton & Company.
- Sujatmiko, T. (2020). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana.
- Sutedi, A. (2019). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- World Bank. (2020). *World Development Report 2020*. Trading for Development in the Age of Global Value Chains. World Bank Publications.
- Yono, S., Sulistiyono, A., Mashdurohatun, A., & Sari, R. M. P. (2020). Reconstruction of Separate-Creditor Positions in the Process Declaring Bankruptcy in Indonesia Based on Justice Value. *SCH. INT'L JL CRIM. JUS.*, 11, 334.

PROFIL PENULIS





Dr. Ratih Mega Puspa Sari, SH., MKn

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Berikut beberapa karya penting yang telah penulis terbitkan:

1. Puspa Sari, R. M., & Gunarto, G. (2018). Peranan PPAT dalam pensertifikatan tanah akibat jual beli. *Jurnal Akta*, 5(1), 324960.
2. Yono, S., Sulistiyono, A., Mashdurohatun, A., & Sari, R. M. P. (2020). Reconstruction of Separate-Creditor Positions in the Process Declaring Bankruptcy in Indonesia Based on Justice Value. *SCH. INT'L JL CRIM. JUS.*, 11, 334.
3. Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. The form of resolution of juvenile delinquency in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 40(1), 118-128.
4. Puspasari, R. M. (2019). Reconstruction of Criminal Sanctions On Actors Of Online Prostitution Based On Justice Value. *Law Development Journal*, 1(1), 32-38.
5. Laksana, A. W., Lubis, M. R., Suwondo, D., Ngazis, M., & Sari, R. M. P. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 416-439.
6. Deriana, N., & Puspasari, R. M. (2025). Restorative Resolution of Child Cases in the Implementation of the Child Criminal Justice System. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 19(4), 361-376.
7. Puspasari, R. M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
8. Puspasari, R. M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

9. Sari, R. M. P. (2025). Analysis of the Implementation of the Criminal Procedure Code in Handling Cyber Crimes: Between Effectiveness and Justice. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(6), 85-92.
10. Sari, R. M. P. (2025). Criminal Responsibility in Cybercrime: An Analysis of Phishing Crimes in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(5), 49-55.
11. Sari, R. M. P., PP, A. I., Lumingkewas, C. S., & Mariani, M. (2025). The Role of Notaries in Civil Agreements Legality and Validity of Deeds. *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(3), 13-27.
12. SARI, I. N. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
13. Ichwan, A., & Puspasari, R. M. The Role of Legal Aid Institutions in Resolution Industrial Relations Disputes Against Workers Based on Justice. *Ratio Legis Journal*, 4(3), 2711-2729.
14. Sari, I. N., & Puspasari, R. M. Legal Protection for Parties in Online Sales and Purchase Agreements. *Ratio Legis Journal*, 4(2), 2318-2335.
15. Sari, R. M. P. The Marriage Agreement as an Effort to Prevent Domestic Violence (KDRT). *JURNAL AKTA*, 12(2), 636-643.

Penulis dapat dihubungi melalui

→ **e-mail:** ratihmega@unissula.ac.id

→ **ID Google Scholar:**

<https://scholar.google.com/citations?user=TX1JxcMAAAAJ&hl=id>

→ **ID Shinta: 6736605**

PROFIL PENULIS 2



Sivani Ardi Apritania, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Berikut beberapa karya penting yang telah penulis terbitkan:

1. Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. The form of resolution of juvenile delinquency in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 40(1), 118-128.
2. Apritania, S. A. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
3. Apritania, S. A., & Gunarto, G. Legal Politics Regional Head Election Dispute Settlement in The Constitutional Court. *Ratio Legis Journal*, 2(2), 999-1010.

Penulis dapat dihubungi melalui

→ **e-mail:** sivaniardi@unissula.ac.id

ID Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&user=BuoOY48AAAAJ

Buku ini menghadirkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum bekerja di balik aktivitas ekonomi dan bisnis modern. Di tengah perubahan cepat yang dipicu teknologi digital, globalisasi, dan dinamika pasar, hubungan antara pelaku usaha, negara, konsumen, dan lembaga keuangan menjadi semakin kompleks. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca menelusuri kompleksitas tersebut dengan bahasa yang jernih dan struktur yang sistematis.

Dimulai dari fondasi ekonomi dan dasar-dasar hukum bisnis, buku ini membawa pembaca masuk ke berbagai ranah kunci seperti hukum perjanjian, hukum perusahaan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, serta regulasi investasi. Pembahasan diperluas hingga isu mutakhir seperti e-commerce, fintech, perbankan digital, perlindungan data pribadi, dan tantangan hukum ekonomi di era kecerdasan buatan.

Selain memberikan landasan teoritis, buku ini menyajikan pendekatan aplikatif melalui analisis regulasi, studi kasus, serta penekanan pada praktik lapangan. Dengan demikian, pembaca dapat memahami tidak hanya "apa" yang diatur oleh hukum, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" regulasi itu membentuk perilaku ekonomi dan praktik bisnis.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, hingga pembuat kebijakan yang membutuhkan panduan komprehensif namun mudah dipahami tentang hukum ekonomi Indonesia. Ia menjadi rujukan penting bagi siapa pun yang ingin mengikuti dinamika bisnis modern dan memahami peran hukum dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 6761 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-075-6

